



PUTUSAN

Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DWI ARIYANTO Bin SAIDI HADI SUTRISNO**
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tanggal lahir : 41 tahun /14 Februari 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Karet RT. 002 RW. 008 Kelurahan Tajur Halang
Kecamatan Tajur Halang Kabupaten Bogor Jawa Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Dwi Ariyanto Bin Saidi Hadi Sutrisno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022;
8. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
9. Ketua Pengadilan Tinggi Pertama sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai

Hal. 1 dari 24 Hal. Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 18 Agustus 2022;

10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya Sandy B. Y. Bangapadang, S.H., dkk., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Batara Yudha & Partners yang beralamat di Jalan Ciragil II, Nomor 6, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 030/SK-BYP/XI/21 tanggal 30 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst tanggal 21 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst tanggal 21 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan terdakwa **DWI ARIYANTO Bin SAIDI HADI SUTRISNO** terbukti melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat 2 Jo. Pasal 132 Ayat 1 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DWI ARIYANTO Bin SAIDI HADI SUTRISNO** selama **15 (lima belas) Tahun penjara** dikurangi selama masa tahanan sementara dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidiar 3 (Tiga) bulan penjara;

Hal. 2 dari 24 Hal. Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bungkus teh cina berwarna hijau yang didalamnya berisi Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu kode Huruf A dengan berat brutto 1.030 (seribu tiga puluh) gram.
- 1 (satu) buah bungkus teh cina berwarna hijau yang didalamnya berisi Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu kode Huruf B dengan berat brutto 1.030 (seribu tiga puluh) gram.
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Warna Putih dengan nomor Simcard : 087742369235, sebagai alat komunikasi.
- 1 (satu) buah akses kunci kamar hotel ORIA.

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), **Dirampas untuk Negara**

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah) dibebankan kepada Negara.

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis dan pembelaan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi lagi dan mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar replik Jaksa Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Penasehat Hukum Terdakwa serta Terdakwa secara lisan menanggapi replik Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa **DWI ARIYANTO Bin SAIDI HADI SUTRISNO** pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekira pukul 17.00 Wib atau pada waktu lain di tahun 2021, bertempat di Parkiran Hotel Oria yang beralamat Jl. Wahid Hasyim No. 85 RT. 01 RW. 04 Kel. Gondangdia Kecamatan Menteng Kota Administrasi Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor Narkoba,**

Hal. 3 dari 24 Hal. Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada pada hari Senin tanggal 22 Nopember 2021 sdr. ERICK (belum tertangkap) menghubungi Terdakwa (dengan menggunakan WA nomor: +1 (438) 300-0988) dengan percakapan sebagai berikut:
ERICK : MAS LU MAU KERJAAN GAK?
Terdakwa : KERJAAN APAAN?
ERICK : JEMPUT BAHAN (SHABU).
Terdakwa : BERAPA?
ERICK : 2 KILO.
Terdakwa : KAPAN DAN UPAH TERDAKWA BERAPA?
ERICK : SEKITAR 2 HARI LAGI YA MAS, UPAHNYA 15 JUTA SEKILO NYA YA.
Terdakwa : YA UDAH BERKABAR YA NANTI.

Kemudian tidak lama kemudian ERICK menghubungi Terdakwa kembali dan Terdakwa meminta uang DP terlebih dahulu, lalu menyuruh Terdakwa jalan ke daerah Blok M untuk bertemu dengan orang suruhan ERICK kemudian Terdakwa diberikan DP upah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) terlebih dahulu secara tunai oleh seseorang tersebut, setelah itu Terdakwa disuruh tetap menunggu telpon dari ERICK untuk perkembangan selanjutnya.

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dihubungi ERICK dan Terdakwa disuruh untuk jalan ke daerah Jakarta pusat, kemudian Terdakwa jalan dari rumah Terdakwa dan sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa sampai dan Terdakwa makan terlebih dahulu di Bakmi Gajah Mada daerah Sarinah Thamrin, setelah itu Terdakwa diarahkan oleh sdr. ERICK untuk pergi ke Hotel Ibis Tamarin Jakarta Pusat, sekitar pukul 16.00 WIB sampai di hotel Ibis Tamarin Jakarta Pusat, akhirnya **Terdakwa** Video Call dengan ERICK, Terdakwa disuruh untuk mengambil akses kunci kamar hotel yang ditempel (ditaruh) di bawah kursi trotoar depan Hotel Ibis Tamarin Jakarta Pusat.
- Selanjutnya Setelah Terdakwa mengambil akses kunci kamar hotel tersebut ternyata hotel yang dimaksud adalah Hotel ORIA yang beralamat Jl. Wahid Hasyim No. 85 RT. 01 RW. 04 Kel. Gondangdia Kecamatan Menteng Kota Administrasi Jakarta Pusat Provinsi DKI

Hal. 4 dari 24 Hal. Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jakarta yang berada dekat dengan Hotel Ibis Tamarin, kemudian Terdakwa pergi ke Hotel ORIA dan Terdakwa menghubungi ERICK untuk menanyakan kamar nomor berapa, ERICK mengatakan kepada Terdakwa nomor kamarnya adalah 408, lalu Terdakwa masuk ke dalam Hotel ORIA dan masuk ke dalam lift, tetapi ketika di dalam Lift tidak ada Lantai 4 akhirnya Terdakwa keluar dari Lift menuju parkir.

- Selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib pada saat Terdakwa berada di parkir Hotel Oria datang saksi AHMAD HUDHA dan saksi AMRIL BANGUN yang masing-masing merupakan anggota kepolisian Polda Metro Jaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah akses kunci kamar, 1 unit Handphone, dan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian saksi AHMAD HUDHA dan saksi AMRIL BANGUN mengajak Terdakwa untuk ke Resepsionist saksi CHRISTIANTO PRASETYA untuk menanyakan kunci akses tersebut kamar Nomor berapa, kemudian Resepsionist mengatakan bahwa kamar tersebut adalah kamar 308, lalu Terdakwa dibawa saksi AHMAD HUDHA dan saksi AMRIL BANGUN untuk menuju ke kamar 308 dan setelah membuka kamar tersebut Terdakwa disuruh oleh petugas untuk mengambil 1 buah kantong plastik berwarna hitam dan menyuruh Terdakwa untuk membuka plastik tersebut yang didalamnya terdapat 2 bungkus teh cina warna hijau berisikan shabu yang diakui Terdakwa milik Sdr. ERICK yang rencananya akan diambil oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa meskipun perbuatan Terdakwa dalam mengambil narkoba jenis sabu belum selesai dilakukan namun Terdakwa telah melakukan suatu permufakatan dengan Sdr. ERICK untuk melakukan tindak pidana narkoba, dan Terdakwa telah menerima uang dp sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebagai upah untuk mengambil narkoba jenis sabu di Hotel ORIA.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan/Penghitungan Barang Bukti tanggal 24 November 2021 diperoleh keterangan bahwa barang bukti An. **DWI ARIYANTO Bin SAIDI HADI SUTRISNO** berupa **1 (satu) kantong plastik berwarna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus teh cina warna hijau yang didalamnya berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1.030 gram dan 1 (satu)**

Hal. 5 dari 24 Hal. Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



bungkus teh cina warna hijau yang didalamnya berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1.030 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri NO. LAB : 5258/NNF/2021 tanggal 09 Desember 2021 diperoleh kesimpulan barang bukti nomor 3425/2021/NF An. **DWI ARIYANTO Bin SAIDI HADI SUTRISNO** adalah Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa **DWI ARIYANTO Bin SAIDI HADI SUTRISNO** pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekira pukul 17.00 Wib atau pada waktu lain di tahun 2021, bertempat di Parkiran Hotel Oria yang beralamat Jl. Wahid Hasyim No. 85 RT. 01 RW. 04 Kel. Gondangdia Kecamatan Menteng Kota Administrasi Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor Narkoba, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada pada hari Senin tanggal 22 Nopember 2021 sdr. ERICK (belum tertangkap) menghubungi Terdakwa (dengan menggunakan WA nomor: +1 (438) 300-0988) dengan percakapan sebagai berikut:
ERICK : MAS LU MAU KERJAAN GAK?
Terdakwa : KERJAAN APAAN?
ERICK : JEMPUT BAHAN (SHABU).

Hal. 6 dari 24 Hal. Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa : *BERAPA?*

ERICK : *2 KILO.*

Terdakwa : *KAPAN DAN UPAH TERDAKWA BERAPA?*

ERICK : *SEKITAR 2 HARI LAGI YA MAS, UPAHNYA 15 JUTA SEKILO NYA YA.*

Terdakwa : *YAUDAH BERKABAR YA NANTI.*

Kemudian tidak lama kemudian ERICK menghubungi Terdakwa kembali dan Terdakwa meminta uang DP terlebih dahulu, lalu menyuruh Terdakwa jalan ke daerah Blok M untuk bertemu dengan orang suruhan ERICK kemudian Terdakwa diberikan DP upah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) terlebih dahulu secara tunai oleh seseorang tersebut, setelah itu Terdakwa disuruh tetap menunggu telpon dari ERICK untuk perkembangan selanjutnya.

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dihubungi ERICK dan Terdakwa disuruh untuk jalan ke daerah Jakarta pusat, kemudian Terdakwa jalan dari rumah Terdakwa dan sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa sampai dan Terdakwa makan terlebih dahulu di Bakmi Gajah Mada daerah Sarinah Thamrin, setelah itu Terdakwa diarahkan oleh sdr. ERICK untuk pergi ke Hotel Ibis Tamarin Jakarta Pusat, sekitar pukul 16.00 WIB sampai di hotel Ibis Tamarin Jakarta Pusat, akhirnya **Terdakwa** Video Call dengan ERICK, Terdakwa disuruh untuk mengambil akses kunci kamar hotel yang ditempel (ditaruh) di bawah kursi trotoar depan Hotel Ibis Tamarin Jakarta Pusat.
- Selanjutnya Setelah Terdakwa mengambil akses kunci kamar hotel tersebut ternyata hotel yang dimaksud adalah Hotel ORIA yang beralamat Jl. Wahid Hasyim No. 85 RT. 01 RW. 04 Kel. Gondangdia Kecamatan Menteng Kota Administrasi Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta yang berada dekat dengan Hotel Ibis Tamarin, kemudian Terdakwa pergi ke Hotel ORIA dan Terdakwa menghubungi ERICK untuk menanyakan kamar nomor berapa, ERICK mengatakan kepada Terdakwa nomor kamarnya adalah 408, lalu Terdakwa masuk ke dalam Hotel ORIA dan masuk ke dalam lift, tetapi ketika di dalam Lift tidak ada Lantai 4 akhirnya Terdakwa keluar dari Lift menuju parkiran.
- Selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib pada saat Terdakwa berada di parkiran Hotel Oria datang saksi AHMAD HUDA dan saksi AMRIL BANGUN yang masing-masing merupakan anggota kepolisian Polda Metro Jaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah akses kunci kamar, 1 unit

Hal. 7 dari 24 Hal. Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Handphone, dan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian saksi AHMAD HUDHA dan saksi AMRIL BANGUN mengajak Terdakwa untuk ke Resepsionist saksi CHRISTIANTO PRASETYA untuk menanyakan kunci akses tersebut kamar Nomor berapa, kemudian Resepsionist mengatakan bahwa kamar tersebut adalah kamar 308, lalu Terdakwa dibawa saksi AHMAD HUDHA dan saksi AMRIL BANGUN untuk menuju ke kamar 308 dan setelah membuka kamar tersebut Terdakwa disuruh oleh petugas untuk mengambil 1 buah kantong plastik berwarna hitam dan menyuruh Terdakwa untuk membuka plastik tersebut yang didalamnya terdapat 2 bungkus teh cina warna hijau berisikan shabu yang diakui Terdakwa milik Sdr. ERICK yang rencananya akan diambil oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa meskipun perbuatan Terdakwa dalam mengambil narkoba jenis sabu belum selesai dilakukan namun Terdakwa telah melakukan suatu permufakatan dengan Sdr. ERICK untuk melakukan tindak pidana narkoba, dan Terdakwa telah menerima uang dp sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebagai upah untuk mengambil narkoba jenis sabu di Hotel ORIA.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan/Penghitungan Barang Bukti tanggal 24 November 2021 diperoleh keterangan bahwa barang bukti An. **DWI ARIYANTO Bin SAIDI HADI SUTRISNO** berupa **1 (satu) kantong plastik berwarna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus teh cina warna hijau yang didalamnya berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1.030 gram dan 1 (satu) bungkus teh cina warna hijau yang didalamnya berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1.030 gram.**
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri NO. LAB : 5258/NNF/2021 tanggal 09 Desember 2021 diperoleh kesimpulan barang bukti nomor 3425/2021/NF An. **DWI ARIYANTO Bin SAIDI HADI SUTRISNO** adalah Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I.

Hal. 8 dari 24 Hal. Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AKHMAD HUDA, SH. MH**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekira pukul 17.00 Wib pada saat Terdakwa berada di parkir Hotel Oria yang beralamat Jl. Wahid Hasyim No. 85 RT. 01 RW. 04 Kel. Gondangdia Kecamatan Menteng Kota Administrasi Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya saksi bersama saksi AMRIL BANGUN yang masing-masing merupakan anggota kepolisian Polda Metro Jaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah akses kunci kamar, 1 unit Handphone, dan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi bersama saksi AMRIL BANGUN mengajak Terdakwa untuk ke Resepsionist saksi CHRISTIANTO PRASETYA untuk menanyakan kunci akses tersebut kamar Nomor berapa, kemudian Resepsionist mengatakan bahwa kamar tersebut adalah kamar 308, lalu Terdakwa dibawa saksi bersama saksi AMRIL BANGUN untuk menuju ke kamar 308 dan setelah membuka kamar tersebut Terdakwa disuruh oleh petugas untuk mengambil 1 buah kantong plastik berwarna hitam dan menyuruh Terdakwa untuk membuka plastik tersebut yang didalamnya terdapat 2 bungkus teh cina warna hijau berisikan shabu yang diakui Terdakwa milik Sdr. ERICK yang rencananya akan diambil oleh Terdakwa.
- Bahwa meskipun perbuatan Terdakwa dalam mengambil narkotika jenis sabu belum selesai dilakukan namun Terdakwa telah melakukan suatu permufakatan dengan Sdr. ERICK untuk melakukan tindak pidana narkotika, dan Terdakwa telah menerima uang dp sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebagai upah untuk mengambil narkotika jenis sabu di Hotel ORIA

Hal. 9 dari 24 Hal. Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa didalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah milik terdakwa;
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memkan sebagian keterangan saksi.

2. Saksi **AMRIL BANGUN MARPAUNG**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekira pukul 17.00 Wib pada saat Terdakwa berada di parkir Hotel Oria yang beralamat Jl. Wahid Hasyim No. 85 RT. 01 RW. 04 Kel. Gondangdia Kecamatan Menteng Kota Administrasi Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya saksi bersama saksi **AKHMAD HUDA, SH. MH** yang masing-masing merupakan anggota kepolisian Polda Metro Jaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah akses kunci kamar, 1 unit Handphone, dan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi bersama saksi **AKHMAD HUDA, SH. MH** mengajak Terdakwa untuk ke Resepsionist saksi CHRISTIANTO PRASETYA untuk menanyakan kunci akses tersebut kamar Nomor berapa, kemudian Resepsionist mengatakan bahwa kamar tersebut adalah kamar 308, lalu Terdakwa dibawa saksi bersama saksi AHMAD HUDA untuk menuju ke kamar 308 dan setelah membuka kamar tersebut Terdakwa disuruh oleh petugas untuk mengambil 1 buah kantong plastik berwarna hitam dan menyuruh Terdakwa untuk membuka plastik tersebut yang didalamnya terdapat 2 bungkus teh cina warna hijau berisikan shabu yang diakui Terdakwa milik Sdr. ERICK yang rencananya akan diambil oleh Terdakwa.
- Bahwa meskipun perbuatan Terdakwa dalam mengambil narkotika jenis sabu belum selesai dilakukan namun Terdakwa telah melakukan suatu permufakatan dengan Sdr. ERICK untuk melakukan tindak pidana narkotika, dan Terdakwa telah menerima uang dp sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebagai upah untuk mengambil narkotika jenis sabu di Hotel ORIA

Hal. 10 dari 24 Hal. Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa didalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah milik terdakwa;
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memkan sebagian keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari Senin tanggal 22 Nopember 2021 sdr. ERICK menghubungi Terdakwa lewat whatsapp;
- Bahwa terdakwa kembali dihubungi oleh ERICK dan Terdakwa meminta uang DP terlebih dahulu, lalu menyuruh Terdakwa jalan ke daerah Blok M untuk bertemu dengan orang suruhan ERICK kemudian Terdakwa diberikan DP upah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) terlebih dahulu secara tunai oleh seseorang tersebut, setelah itu Terdakwa disuruh tetap menunggu telpon dari ERICK untuk perkembangan selanjutnya.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dihubungi ERICK dan Terdakwa disuruh untuk jalan ke daerah Jakarta pusat, kemudian Terdakwa jalan dari rumah Terdakwa dan sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa sampai dan Terdakwa makan terlebih dahulu di Bakmi Gajah Mada daerah Sarinah Thamrin, setelah itu Terdakwa diarahkan oleh sdr. ERICK untuk pergi ke Hotel Ibis Tamarin Jakarta Pusat, sekitar pukul 16.00 WIB sampai di hotel Ibis Tamarin Jakarta Pusat, akhirnya Terdakwa Video Call dengan ERICK, Terdakwa disuruh untuk mengambil akses kunci kamar hotel yang ditempel (ditaruh) di bawah kursi trotoar depan Hotel Ibis Tamarin Jakarta Pusat.
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil akses kunci kamar hotel tersebut ternyata hotel yang dimaksud adalah Hotel ORIA yang beralamat Jl. Wahid Hasyim No. 85 RT. 01 RW. 04 Kel. Gondangdia Kecamatan Menteng Kota Administrasi Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta yang berada dekat dengan Hotel Ibis Tamarin, kemudian Terdakwa pergi ke

Hal. 11 dari 24 Hal. Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hotel ORIA dan Terdakwa menghubungi ERICK untuk menanyakan kamar nomor berapa, ERICK mengatakan kepada Terdakwa nomor kamarnya adalah 408, lalu Terdakwa masuk ke dalam Hotel ORIA dan masuk ke dalam lift, tetapi ketika di dalam Lift tidak ada Lantai 4 akhirnya Terdakwa keluar dari Lift menuju parkir.

- Bahwa sekira pukul 17.00 Wib pada saat Terdakwa berada di parkir Hotel Oria datang saksi AHMAD HUDHA dan saksi AMRIL BANGUN yang masing-masing merupakan anggota kepolisian Polda Metro Jaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah akses kunci kamar, 1 unit Handphone, dan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian saksi AHMAD HUDHA dan saksi AMRIL BANGUN mengajak Terdakwa untuk ke Resepsionist saksi CHRISTIANTO PRASETYA untuk menanyakan kunci akses tersebut kamar Nomor berapa, kemudian Resepsionist mengatakan bahwa kamar tersebut adalah kamar 308, lalu Terdakwa dibawa saksi AHMAD HUDHA dan saksi AMRIL BANGUN untuk menuju ke kamar 308 dan setelah membuka kamar tersebut Terdakwa disuruh oleh petugas untuk mengambil 1 buah kantong plastik berwarna hitam dan menyuruh Terdakwa untuk membuka plastik tersebut yang didalamnya terdapat 2 bungkus teh cina warna hijau berisikan shabu yang diakui Terdakwa milik Sdr. ERICK yang rencananya akan diambil oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa didalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Prof. Mompang Lycurgus Panggabean. SH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Ahli menjelaskan unsur pasal 114 ayat (2) dan Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Adapun unsur pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika :
 - Setiap Orang

Hal. 12 dari 24 Hal. Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanpa hak atau melawan hukum,
- Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 (satu) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.

- Adapun unsur pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika :

- Setiap Orang
- Tanpa hak atau melawan hukum,
- menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) beratnya melebihi 5 (lima) gram.

- Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menerangkan tentang Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan menerangkan tentang percobaan;

- Mens Rea dari Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah ketika seseorang sudah menguasai dan akan melakukan salah satu dari tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika namun perbuatan tersebut berhenti karena bukan atas kehendak diri Terdakwa sendiri;

- peristiwa hukum yang dahulu yang tidak dipidana tidak dapat dijadikan satu dengan peristiwa hukum yang terjadi sekarang;

- Karena persidangan saat ini adalah persidangan untuk peristiwa hukum yang terjadi pada saat ini dan bukan terjadi pada masa lampau;

- Bahwa yang dapat dikatakan “permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram”, yang mana apabila Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan awal untuk mencoba menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan,

Hal. 13 dari 24 Hal. Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menerima narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram dan perbuatannya tersebut terhenti karena ditangkap polisi maka perbuatan awal tersebut dapat dikategorikan telah memenuhi unsur; Namun apabila belum ada perbuatan awal maka tidak dapat dikatakan sebagai percobaan apalagi jika salah satu dari perbuatan tindak pidana yang disebutkan dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba tidak ada yang terpenuhi, maka apa yang dilakukan tersebut tidaklah memenuhi unsur.

- Permufakatan jahat adalah rangkaian peristiwa yang bertentangan dengan hukum dalam suatu tempus yang sama. Yang dibedakan dengan dolus (kesengajaan) dan culpa (kelalaian). Yang dapat dipidana adalah dolus.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bungkus teh cina berwarna hijau yang didalamnya berisi Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu kode Huruf A dengan berat brutto 1.030 (seribu tiga puluh) gram.
- 1 (satu) buah bungkus teh cina berwarna hijau yang didalamnya berisi Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu kode Huruf B dengan berat brutto 1.030 (seribu tiga puluh) gram.
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Warna Putih dengan nomor Simcard : 087742369235, sebagai alat komunikasi.
- 1 (satu) buah akses kunci kamar hotel ORIA.
- Uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekira pukul 17.00 Wib pada saat Terdakwa berada di parkir Hotel Oria datang saksi AHMAD HUDHA dan saksi AMRIL BANGUN yang masing-masing merupakan anggota kepolisian Polda Metro Jaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah akses kunci kamar, 1 unit Handphone, dan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah),

Hal. 14 dari 24 Hal. Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi AHMAD HUDA dan saksi AMRIL BANGUN kemudian mengajak Terdakwa untuk ke Resepsionist saksi CHRISTIANTO PRASETYA untuk menanyakan kunci akses tersebut kamar Nomor berapa,
- Bahwa Resepsionist mengatakan bahwa kamar tersebut adalah kamar 308, lalu Terdakwa dibawa saksi AHMAD HUDA dan saksi AMRIL BANGUN untuk menuju ke kamar 308 dan setelah membuka kamar tersebut Terdakwa disuruh oleh petugas untuk mengambil 1 buah kantong plastik berwarna hitam dan menyuruh Terdakwa untuk membuka plastik tersebut yang didalamnya terdapat 2 bungkus teh cina warna hijau berisikan shabu yang diakui Terdakwa milik ERICK yang rencananya akan diambil oleh Terdakwa,
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal **114 ayat 2 Jo. Pasal 132 Ayat 1 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Melakukan permufakatan jahat atau percobaan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, dalam bentuk menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram secara melawan hukum”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Setiap orang

Hal. 15 dari 24 Hal. Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Menimbang, bahwa setiap orang ditujukan kepada subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban di dalam hukum dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa DWI ARIYANTO Bin SAIDI HADI SUTRISNO yang identitasnya telah sesuai dengan dakwaan dan hal ini diakui kebenarannya oleh Terdakwa, serta terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi

2. Melakukan permufakatan jahat atau percobaan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, dalam bentuk menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram secara melawan hukum”.

Menimbang, bahwa terkait unsur ini Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan bahwa sebenarnya unsur ini tidak berbicara tentang tindak pidana, tetapi **“Percobaan”** atau **“Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana”** sehingga fokus persoalannya **bukanlah tentang ada atau tidaknya tindak pidana** “menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram”, akan tetapi fokusnya adalah tentang ada atau tidaknya percobaan atau permufakatan untuk melakukan tindakan tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedua hal tersebut, dan oleh karena Penuntut Umum dalam surat tuntutananya berupaya membuktikan adanya “permufakatan jahat” yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut terlebih dahulu;

Menimbang bahwa sehubungan dengan dakwaan ini, Penuntut Umum menyatakan bahwa permufakatan jahat yang terjadi adalah antara Terdakwa dengan lelaki ERICK, akan tetapi tidak ada saksi yang menyaksikan pembicaraan atau kesepakatan yang dicapai antara Terdakwa dan lelaki ERICK, demikian pula tidak ada surat yang dapat membuktikan adanya pembicaraan atau kesepakatan tersebut, uraian Penuntut Umum dalam surat dakwaan didasarkan pada keterangan Terdakwa semata, sementara hukum acara pidana Indonesia jelas menggunakan prinsip *accusatoir* yang berimplikasi pada ketentuan baku bahwa keterangan Terdakwa yang membenarkan dakwaan

Hal. 16 dari 24 Hal. Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak serta merta menjadi dasar mempersalahkan seorang Terdakwa, adapun untuk mempersalahkan Terdakwa tetap berdasar pada pasal 183 KUHP yang menentukan bahwa:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Menimbang bahwa dengan demikian maka terlihat bahwa tidak mungkin mempersalahkan seseorang jika tidak ada 2 alat bukti, dan satu-satunya alat bukti yang mendukung adanya perbuatan permufakatan jahat oleh Terdakwa, hanyalah keterangan Terdakwa sendiri, saksi-saksi yang dihadirkan hanya menyaksikan masalah penangkapan sehingga tidak mungkin dapat dipandang mampu membuktikan tuduhan permufakatan jahat, surat yang diajukan hanya berita acara laboratorium kriminalistik yang juga tidak dapat membuktikan masalah permufakatan jahat ini, tidak ada ahli yang dihadirkan yang dapat menunjukkan ada permufakatan jahat (misalnya ahli teknologi yang bisa membenarkan barang bukti pembicaraan melalui whatsapp), dan pada akhirnya petunjuk tidak dapat dibangun karena suatu petunjuk hanya bisa terbangun jika ada alat bukti yang dapat dihubungkan satu sama lain antara keterangan Terdakwa, surat, dan Saksi (vide: Pasal 188 ayat (2) KUHP),

Menimbang bahwa karena kurangnya alat bukti untuk mempersalahkan Terdakwa dalam dakwaan ini maka Majelis Hakim tidak akan membahas lagi masalah barang bukti sebab barang bukti bukanlah alat bukti, barang bukti hanya sarana pendukung untuk menimbulkan keyakinan bagi hakim, dan keyakinan hakim semata dalam perkara ini tidak bisa digunakan untuk menyatakan Terdakwa bersalah sebab ada syarat 2 alat bukti yang tidak bisa dipenuhi terlebih dahulu sebagaimana diuraikan sebelumnya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim tampak betul-betul berpegang murni pada hukum pembuktian tanpa ada upaya untuk melakukan perluasan atau upaya-upaya untuk menafsirkannya lebih jauh, sebab Majelis Hakim menilai bahwa dalam pembuktian tindak pidana permufakatan jahat tidak boleh ada ruang toleransi sebab kepentingan yang ada bukan kepentingan seorang Terdakwa semata, tetapi juga menyangkut kepentingan orang lain yang diduga melakukan permufakatan bersama Terdakwa mengingat dalam permufakatan jahat pasti melibatkan dua orang atau lebih, dan langsung mempercayai cerita terdakwa sama dengan langsung

Hal. 17 dari 24 Hal. Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



mempercayai bahwa ada orang lain yang bermufakat dengannya padahal orang tersebut belum tentu benar melakukan hal demikian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas tampak bahwa Majelis Hakim tidak dapat tiba dapat menyatakan Terdakwa telah melakukan “permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba” sehingga Majelis Hakim lebih lanjut akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah ditemukan fakta bahwa Terdakwa ditangkap diparkiran hotel dimana disaat itu ia terindikasi oleh petugas hendak mengakses sebuah kamar hotel yang didalamnya terdapat narkoba jenis shabu, bahkan Terdakwa ditangkap bersama barang bukti berupa kunci kamar yang didalamnya memang ditemukan shabu-shabu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut apakah Terdakwa telah melakukan percobaan tindak pidana narkoba”;

Menimbang bahwa adapun mengenai percobaan tindak pidana dalam doktrin hukum pidana memiliki ketentuan dasar pada pasal 53 ayat (1) KUHP yang mengatur bahwa:

Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang bahwa dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa percobaan tindak pidana memiliki unsur:

1. Ada niat
2. Ada permulaan pelaksanaan yang menggambarkan nyata niat dari pelaku
3. Tidak selesainya bukan karena kehendak pelaku hal mana bermakna bahwa pelaku yang mengurungkan niat tidak dapat dikatakan melakukan percobaan tindak pidana

Menimbang bahwa berdasarkan hal di atas Majelis menilai bahwa mengenai hal niat tidak perlu dibahas lebih awal karena yang menjadi tolak ukurnya adalah “permulaan pelaksanaan”, dari “permulaan pelaksanaanlah yang nantinya akan menggambarkan ada tidaknya niat tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian maka pertanyaan pokok dari masalah ini yaitu apakah Terdakwa telah mulai melaksanakan perbuatan

Hal. 18 dari 24 Hal. Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



pidana, dan hal ini menjadi masalah sebab hal yang terbukti dipersidangan adalah Terdakwa ditangkap ketika terindikasi oleh petugas hendak mengakses kamar hotel yang di dalamnya terdapat barang bukti berupa shabu-shabu sehingga menimbulkan pertanyaan apakah keadaan demikian sudah dapat dipandang permulaan pelaksanaan;

Menimbang bahwa untuk memudahkan pertimbangan majelis hakim langsung fokus pada alternatif perbuatan yang paling mungkin yaitu Terdakwa hendak melakukan perbuatan menerima narkoba golongan 1, adapun kemungkinan perbuatan lainnya yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara, dan menukar tidak dipertimbangkan karena hal ini terlalu jauh dari kemungkinan sebab pada pertimbangan sebelumnya Majelis Hakim menilai bahwa permufakatan jahat tidak dapat dibuktikan sehingga perbuatan perbuatan lain tersebut secara serta merta sangat sulit dibuktikan;

Menimbang bahwa dengan demikian jelas hal yang dapat difokuskan adalah perbuatan menerima narkoba golongan I sebab tanpa mengetahui kejadian-kejadian sebelumnya atau motif-motif perbuatan, yang jelas Terdakwa terindikasi hendak menerima narkoba golongan I yang berada dalam kamar 308, akan tetapi apakah perbuatan Terdakwa yang sudah menguasai kunci kamar hotel sudah dapat dikatakan permulaan pelaksanaan;

Menimbang bahwa terkait hal tersebut Majelis Hakim menguraikan bahwa “permulaan pelaksanaan” secara gramatikal tentunya merupakan suatu perbuatan yang sudah tidak dapat dipisahkan dengan pokok perbuatan yang hendak dilakukan, dan sehubungan dengan perkara ini maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan mengambil/memegang kunci lalu menuju ke kamar 308 masih jelas terpisah dengan perbuatan pelaksanaan sebab masih ada peristiwa lain yang harus terlewati yaitu mencapai kamar dan membuka pintu dimana dalam jeda waktu tersebut kesempatan bagi Terdakwa untuk mengurungkan niatnya masih terbuka, hal mana disinggung oleh Majelis Hakim karena memang dalam ketentuan percobaan tindak pidana, mengurungkan niat tidak menjadikan sesuatu upaya menjadi percobaan tindak pidana, sehingga dapat disimpulkan bahwa selama kesempatan mengurungkan niat masih terbuka maka percobaan tindak pidana belum dapat dikatakan terjadi, dimana hal ini harus dipandang logis karena adanya kebijaksanaan bagi mereka yang mengurungkan niat, tentunya harus sejalan dengan kesempatan yang diberikan atau dalam kalimat lain dapat diungkapkan bahwa “karena mengurungkan niat menjadi pengecualian dari percobaan tindak pidana”, maka segala waktu yang masih

Hal. 19 dari 24 Hal. Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa digunakan untuk mengurungkan niat tersebut harus pula turut diperhitungkan sebagai pengecualian;

Menimbang, bahwa selain hal di atas perlu pula diperhatikan bahwa “permulaan pelaksanaan” dalam ketentuan percobaan tindak pidana harus menggambarkan secara nyata bahwa seseorang berniat melakukan tindak pidana, dan apakah Terdakwa yang memegang kunci kamar yang didalamnya telah berisi narkoba dapat menggambarkan secara nyata bahwa Terdakwa berniat melakukan tindak pidana narkoba, hal mana tentunya harus dinilai secara netral tanpa terpengaruh dari hasil pemeriksaan setelah Terdakwa ditangkap, atau dengan kalimat lain “tanpa memperhatikan hasil interogasi dan pemeriksaan setelah penangkapan”, apakah pada saat tertangkap Terdakwa dapat dinyatakan telah nyata-nyata tampak berniat melakukan tindak pidana narkoba”;

Menimbang bahwa terkait pertanyaan retorik di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa memegang kunci kamar yang ternyata di dalam kamar tersebut berisi narkoba belum nyata-nyata menggambarkan niat Terdakwa untuk menerima narkoba tersebut, Terdakwa bisa saja memiliki tujuan lain, atau tegasnya niat Terdakwa tidak tampak pada saat penangkapan, niat Terdakwa baru tampak setelah dirinya diinterogasi dan diperiksa sehingga tindakan Terdakwa pada saat ditangkap belum dapat dipandang menggambarkan niatnya secara nyata;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa percobaan tindak pidana belum dapat dinyatakan dilakukan oleh Terdakwa oleh karena pada saat ditangkap Terdakwa belum benar-benar memulai perbuatan pelaksanaan, Terdakwa masih berada pada tahap dimana ia masih bisa mengurungkan niatnya, dan perbuatannya belum begitu nyata mencerminkan adanya niat untuk menerima narkoba golongan I.

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur ini tidak dapat dinyatakan terpenuhi, dan oleh karena itu Terdakwa sudah harus langsung dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak terbukti dalam dakwaan primair maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu **Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba** yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Hal. 20 dari 24 Hal. Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap orang
2. Melakukan permufakatan jahat atau percobaan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam bentuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram secara melawan hukum.

Menimbang bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Setiap orang

Menimbang bahwa unsur ini telah dipertimbangkan pada pertimbangan unsur dakwaan primair, maka pada bagian ini dipandang telah dipertimbangkan dan terpenuhi;

2. Melakukan permufakatan jahat atau percobaan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam bentuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram secara melawan hukum.

Menimbang bahwa dari segi perbuatan, unsur ini secara substansi memiliki kesamaan dengan dakwaan primair, pasal pokoknya pun sama, adapun yang berbeda hanya pasal setelah *Juncto* yaitu masalah obyek dari permufakatan atau percobaan tindak pidana

Menimbang bahwa pada pertimbangan dakwaan primair telah dijelaskan apabila Terdakwa tidak dapat dinyatakan melakukan permufakatan jahat karena tidak cukupnya bukti, Terdakwa juga tidak terbukti melakukan percobaan tindak pidana karena perbuatan Terdakwa belum sampai pada tahap permulaan pelaksanaan, dan belum menggambarkan secara nyata bahwa Terdakwa berniat melakukan tindak pidana narkotika, hal mana berlaku pula pada dakwaan subsidair ini sebab dalam dakwaan subsidair ini Majelis Hakim dapat langsung memfokus pada permufakatan jahat atau percobaan melakukan tindak pidana "menguasai" narkotika golongan I sebagai alternatif unsur yang paling dasar, dan jika diuraikan kembali maka kesimpulannya pun sama, Tidak cukup bukti tentang adanya permufakatan jahat sebagaimana diuraikan sebelumnya, dan selain itu Terdakwa belum sampai pada tahap permulaan pelaksanaan, pada saat ditangkap belum ada gambaran nyata bahwa Terdakwa hendak "menguasai narkotika", tentunya hal ini terlepas dari keadaan lain setelah Terdakwa diperiksa sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan dakwaan sebelumnya.

Hal. 21 dari 24 Hal. Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur ini tidak dapat dinyatakan terpenuhi, oleh karena itu Terdakwa harus pula dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan subsidair dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair dan dakwaan subsidair sama-sama tidak terbukti maka dengan sendirinya tak satupun dakwaan yang dipandang terbukti sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan penuntut umum dan untuk itu, apapun alasannya, segala hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya haruslah segera dipulihkan;

Menimbang bahwa mengenai tuntutan Penuntut Umum, bagi Majelis Hakim tuntutan tersebut tidak didasari analisis apapun, hanya menguraikan fakta-fakta lalu tiba-tiba mengambil kesimpulan bahwa seluruh unsur dakwaannya terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut maka analisis Hukum penuntut umum layak untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa mengenai pembelaan penasihat hukum Terdakwa, menurut Majelis tidak perlu dipertimbangkan tersendiri, karena semua hal telah terurai dalam pertimbangan unsur dan Majelis menilai telah cukup *representative* untuk menjadi tanggapan bagi pledoi Penasihat Hukum Terdakwa, lagi pula dengan dibebaskannya Terdakwa dari tuntutan hukum, permohonan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya telah diakomodir oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa Terdakwa sebelumnya telah dibebaskan dan untuk itu Terdakwa harus segera diperintahkan untuk dikeluarkan dari tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah bungkus teh cina berwarna hijau yang didalamnya berisi Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu kode Huruf A dengan berat brutto 1.030 (seribu tiga puluh) gram.
- 1 (satu) buah bungkus teh cina berwarna hijau yang didalamnya berisi Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu kode Huruf B dengan berat brutto 1.030 (seribu tiga puluh) gram.

Merupakan barang yang pada peredarannya dilarang, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Warna Putih dengan nomor Simcard : 087742369235

- Uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

Merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepadanya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah akses kunci kamar hotel ORIA.

Merupakan barang bukti milik hotel oria maka dikembalikan ke pihak hotel ORIA;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 ayat 1 , Pasal 199 ayat (1) huruf b KUHP, Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan – peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **DWI ARIYANTO Bin SAIDI HADI SUTRISNO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **DWI ARIYANTO Bin SAIDI HADI SUTRISNO** , tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Subsidiar tersebut;
5. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
6. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bungkus teh cina berwarna hijau yang didalamnya berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu kode Huruf A dengan berat brutto 1.030 (seribu tiga puluh) gram.
 - 1 (satu) buah bungkus teh cina berwarna hijau yang didalamnya berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu kode Huruf B dengan berat brutto 1.030 (seribu tiga puluh) gram.***dirampas untuk dimusnahkan;***
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Warna Putih dengan nomor Simcard : 087742369235
 - Uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

Hal. 23 dari 24 Hal. Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah akses kunci kamar hotel ORIA.

dikembalikan ke pihak hotel ORIA;

8. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022 oleh kami, Purwanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Saptono Setiawan, S.H., M.Hum., Bintang Al, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agnasia Marliana Tubalawony, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Hadziqotul A, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saptono Setiawan, S.H., M.Hum

Purwanto, S.H., M.H.

Bintang Al, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agnasia Marliana Tubalawony, S.H.

Hal. 24 dari 24 Hal. Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)